



P E N E T A P A N

Nomor 1176/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

TITAH RAHAYU, Tempat / tanggal lahir : Blitar / 07 Februari 1972, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : WNI, Alamat : Sukomanunggal 6 / 44 Surabaya, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Status Kawin : Kawin. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan tertanggal 01 September 2021 di persidangan dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1176/Pdt.P/2021/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1176/Pdt.P/2021/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 1, Penetapan Nomor : 1176/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 1176/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan No. 1176/Pdt.P/2021/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
- 4.----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **01 September 2021**,
oleh Kami : **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** Hakim Majelis dan dengan dibantu oleh :
Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m.

Suparman, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
J u m l a h	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2, Penetapan Nomor : 1176/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3, Penetapan Nomor : 1176/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3